



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN JAWILAN

Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.08 Majasari-Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN  
Nomor : 360/017/Kec/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI KECAMATAN JAWILAN

CAMAT JAWILAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Wabah Penyakit akibat Virus *Corona* di Indonesia, Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : SR.02.04/II/55/2020 tanggal 06 Februari 2020 Tentang Kesiapsiagaan dalam upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia dari Negara Republik Tiongkok ke Indonesia, dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : SR.02.02/II/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi *Novel Corona Virus*, perlu dibentuk Gugus Tugas untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Bupati Serang Nomor : 440/102-Huk/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Jawilan tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kecamatan Jawilan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan.....

6. Keputusan Presiden Nomor 07 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangannya;

Memperhatikan :  
a. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 440/102-Huk/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);  
b. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tentang Penanganan Covid-19 di Kecamatan Jawilan tanggal 1 April 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**KESATU** : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kecamatan Jawilan.  
**KEDUA** : Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud dictum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
**KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas terpadu untuk menyelenggarakan kewaspadaan dan penanggulangan Covid-19 secara menyeluruh dan melaporkan perkembangannya setiap hari sesuai protokol Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);  
**KEEMPAT** : Kegiatan Satuan Tugas didukung oleh Sekretaria yang bertugas menghimpun data informasi, mengurus Logistik, sarana prasarana yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan satgas.  
**KELIMA** : Sekretariat Gugus Tugas bagaiman dimaksud pada Diktum KEEMPAT berkududukan di Kantor Kecamatan Jawilan;  
**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan;  
**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jawilan  
Pada tanggal 1 April 2020  
Camat Jawilan

**TTD**

**H. AGUS SAEPUDIN, SE.,M.Si**  
NIP : 197301091992031003

Tembusan :

1. Yth, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Serang
2. Yth, Ketua DPRD Kabupaten Serang

Lampiran : 1 (satu)

Nomor : 360/17/Kec/2020  
Tanggal : 1 April 2020  
Tentang : Pembentukan Gugus  
Tugas Percepatan  
Penanganan *Corona  
Virus Disease (Covid-19)*  
di Kecamatan Jawilan

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
DI KECAMATAN JAWILAN

- I. Ketua : Camat Jawilan
- II. Wakil Ketua : 1. Kapolsek Jawilan  
2. Danramil Kopo-Jawilan  
3. Kepala UPT. Puskesmas Jawilan
- III. Pengarah : 1. KUA Kecamatan Jawilan  
2. MUI Kecamatan Jawilan
- IV. Sekretaris : 1. Kasi Tepem Kecamatan Jawilan  
2. Kasubag TU UPT. Puskesmas Kec.  
Jawilan
- V. Bidang Akuntabilitas Pengawasan : 1. Kasi Trantib Kecamatan Jawilan  
2. Kanit Sabhara Polsek Jawilan  
3. Koramil Kopo-Jawilan/Batuud
- VI. Bidang PUSDALOPS : 1. Dokter Fungsional UPT. Puskesmas  
2. Promkes UPT. Puskesmas  
3. Damkar Jawilan
- VII. Humas dan Juru Bicara : 1. Kanit Binmas Polsek Jawilan  
2. Kepala UPT. Puskesmas  
3. Kasi Kesos Kecamatan Jawilan
- VIII. Perencanaan Data Pakar dan Analisis : 1. Survailens UPT. Puskesmas Kec. Jawilan  
2. Kasubag KPE Kecamatan Jawilan  
3. Kanit Intel Polsek Jawilan  
4. Batuud Koramil Kopo/Jawilan
- IX. Operasi :
  - a. Pengamanan dan Penegakan Hukum : 1. Kasi Trantib Kecamatan Jawilan  
2. Kanit Reskrim Polsek Jawilan  
3. Babinsa Koramil Kopo/Jawilan
  - b. Pencegahan : 1. Penilik Pendidikan Kecamatan Jawilan  
2. Kesling UPT. Puskesmas Jawilan  
3. Promkes UPT. Puskesmas Jawilan  
4. Penanggung Jawab KB UPT. Puskesmas  
5. Kepala Balai Penyuluh KBPPPA Kec.  
Jawilan  
6. Pendais Kecamatan Jawilan  
7. Ketua FSPP Kec. Jawilan  
8. PKK Kecamatan Jawilan  
9. Kepala Desa se-Kecamatan Jawilan

- c. Penanganan : 1. Dokter Fungsional UPT. Puskesmas Jawilan  
2. Farmaasi UPT. Puskesmas Kecamatan Jawilan  
3. Survailens UPT. Puskesmas Kecamatan Jawilan  
4. Penanggung Jawab Laboratorium UPT. Puskesmas Jawilan  
5. Penanggung Jawab Bencan UPT. Puskesmas  
6. Seksi Kesos Kecamatan Jawilan  
7. Ketua APDESI Kecamatan Jawilan  
8. PGRI Kecamatan Jawilan  
9. TKSK Kecamatan Jawilan  
10. Karang Taruna Kecamatan Jawilan  
11. PD dan PLD Kecamatan Jawilan
- d. Pemulihan Layanan Dasar 1. Kasubag TU UPT. Puskesmas Kecamatan Jawilan  
2. Penanggung Jawab BPJS UPT. Puskesmas  
3. Pendaming PKH Kecamatan Jawilan
- X. Logistik
- a. Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah 1. Kasubag TU UPT. Puskesmas  
2. Damkar Kecamatan Jawilan  
3. Kasubag Umpeg Kecamatan Jawilan  
4. KNPI Kecamatan Jawilan
- b. Penyiapan dan Penggunaan alat Kesehatan 1. Dokter Fungsional UPT. Puskesmas Jawilan  
2. Perawat Koordinasi UPT. Puskesmas Jawilan  
3. Penanggung Jawab Barang dan Alkes UPT. Puskesmas Kecamatan Jawilan
- XI. Administrasi Keuangan 1. Bendahara UPT. Puskesmas Kecamatan Jawilan  
2. Bendahara Kecamatan Jawilan  
3. Forum HRD Perusahaan

Ditetapkan di Jawilan  
Pada tanggal 1 April 2020  
Camat Jawilan

**TTD**

**H. AGUS SAEPUDIN, SE.,M.Si**  
NIP : 197301091992031003

LAMPIRAN 2:

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

NOMOR : 360/17/Kec/2020

TENTANG URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KECAMATAN JAWILAN

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
I	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Status Bencana Covid 19 Tingkat Kecamatan Jawilan</li> <li>2. Menetapkan Rencana Operasi dalam Melakukan Penanganan;</li> <li>3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;</li> <li>4. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;</li> <li>5. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan;</li> <li>6. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Nasional.</li> </ol>
II	Wakil Ketua	Mewakili Camat dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Kecamatan Jawilan.
III	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan kepada Gugus Tugas dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19, dan;</li> <li>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.</li> </ol>
IV	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun Data dan Informasi;</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengoordinir kegiatan administrasi surat menyurat;</li> </ol>

		3. Melaksanakan kegiatan protokoler;
		4. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan; 5. Mengoordinir urusan logistik dan sarana prasarana yang digunakan dalam penanganan covid 19.
V	Bidang Akuntabilitas Pengawasan	1. Melakukan pengawasan adminitrasi dan kinerja pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; 2. Melakukan pengawasan terhadap ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah terkait percepatan penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.  Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja percepatan penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.

VI	Bidang Pusdalops	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan dan pengelolaan data (database);</li> <li>2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik;</li> <li>3. Pelaporan.</li> </ol>
VII	Humas dan Juru Bicara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Komunikasi Publik terkait Sosialisasi dan Pengumuman tentang Status dan Pencabutan Status Bencana Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>2. Melakukan <i>Agenda Setting</i> dalam rangkaian percepatan penanganan Covid 19 di Kec. Jawilan.</li> <li>3. Merumuskan Strategi komunikasi dan menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi terkait kebijakan penanggulangan Covid 19 untuk mengedukasi masyarakat;</li> <li>4. Menjadi Media Monitoring Percepatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>5. Menjadi Juru Bicara yang menyampaikan update perkembangan kasus Covid 19 di Kec. Jawilan. kepada masyarakat;</li> <li>6. Menyampaikan Informasi Hasil Rehabilitasi Pasca Bencana Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> </ol>
VIII	Perencana Data Pakar dan Analisis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pengumpulan Data terkait Percepatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>2. Melakukan Analisa Data terkait Percepatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>3. Menyusun Kajian terkait Percepatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>4. Menyusun <i>Policy Brief</i> (rangkaian kebijakan tindakan dan alternative tindakan khusus) terkait Percepatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>5. Mengadaptasi Protokol Nasional dalam menyusun Protokol tingkat Kecamatan Jawilan terkait</li> </ol>

		<p>Percepatan Penanganan Covid 19;</p> <p>6. Melakukan perencanaan kegiatan percepatan penanganan covid 19 di Kecamatan Jawilan.</p> <p>7. Menyampaikan Laporan Capaian kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kecamatan Jawilan.</p>
IX	Koordinator Operasi	Mengoordinasikan rangkaian operasi pencegahan, penanganan dan pemulihan covid 19 di Kecamatan Jawilan.
	a. Operasi Pengamanan dan Gakum	<p>1. Menyusun regulasi terkait Pengamanan dan Penegakan Hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;</p> <p>2. Menyusun Rencana dan Penugasan personil dalam rangka Pengamanan dan Penegakan Hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;</p> <p>3. Melaksanakan Pengamanan dan Penegakan Hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;</p>



	<p>4. Melaporkan hasil pengamanan dan penegakan Hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.</p>
b. Operasi Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun regulasi terkait Pencegahan penyebaran Covid-19 secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;</li> <li>2. Menyusun Rencana Pencegahan Penyebaran Covid 19 secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;</li> <li>3. Meginventarisir dan mengajukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia terkait penanganan covid secara menyeluruh;</li> <li>4. Melaksanakan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;</li> <li>5. Melaporkan hasil Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.</li> </ol>
c. Operasi Penanganan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun regulasi terkait Penanganan Covid 19 secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;</li> <li>2. Menyusun Rencana Penanganan Covid 19 secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi</li> <li>3. Meginventarisir dan mengajukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia terkait penanganan covid secara menyeluruh</li> <li>4. Melaporkan hasil Upaya Penanganan Covid 19 secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.</li> </ol>

	<p>5. Melaporkan hasil upaya penanganan Covid-19 secara menyeluruh dan terkordinasi antar instansi</p>
<p>d. Operasi Pemulihan Layanan Dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun regulasi terkait Pemulihan dan Layanan Dasar masyarakat terdampak Covid 19 secara menyeluruh dan terkordinasi antar instansi;</li><li>2. Menyusun Rencana Pemulihan dan Layanan Dasar masyarakat terdampak Covid 19 secara menyeluruh dan terkordinasi antar instansi;</li><li>3. Meginventarisir dan mengajukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan sumber daya manusia terkait Pemulihan dan Layanan Dasar masyarakat terdampak covid secara menyeluruh;</li><li>4. Melaksanakan Upaya Pemulihan dan Layanan Dasar masyarakat terdampak Covid 19 secara menyeluruh dan terkordinasi antar instansi;</li><li>5. Melaporkan hasil Upaya Pemulihan dan Layanan Dasar masyarakat terdampak Covid 19 secara menyeluruh dan terkordinasi antar instansi.</li></ol>

X	Koordinator Logistik	Mengkoordinir Penyediaan Logistik Percepatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.
	a. Penyiapan potensi Sumber Daya Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir dan mengupdate informasi ketersediaan sumber daya daerah terkait pencegahan, penanganan dan pemulihan serta layanan dasar penanggulangan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>2. Melakukan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah dalam hal pencegahan, penanganan dan pemulihan serta layanan dasar penanggulangan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>3. Melaporkan hasil mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah dalam hal pencegahan, penanganan dan pemulihan serta layanan dasar penanggulangan Covid 19 di Kecamatan Jawilan. kepada Gugus Tugas melalui Koordinator Logistik.</li> </ol>
	b. Penyiapan dan Penggunaan Alkes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisir ketersediaan dan mengupdate ketersediaan Alkes terkait pencegahan, penanganan dan pemulihan serta layanan dasar penanggulangan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>2. Menyediakan dan mendistribusikan logistik peralatan darurat termasuk alkes untuk pemenuhan kebutuhan pencegahan, penanganan dan pemulihan covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> <li>3. Melaporkan ketersediaan alkes untuk pemenuhan kebutuhan pencegahan, penanganan dan pemulihan covid 19 pada gugus tugas melalui Koordinator Logistik.</li> </ol>
XI	Koordinator Adminitrasi dan Keuangan	Mengkoordinir urusan administrasi terkait percepatan penanganan covid 19 di Kecamatan Jawilan.

	a. Adminitrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penatausahaan administrasi terkait Percepatan Penanganan Covid 19 di KecJawilan.</li> <li>2. Melaksanakan pendokumentasian adminitrasi terkait Percepatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan Jawilan.</li> </ol>
	b. Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten terkait aturan penganggaran untuk percepatan penanggulangan Covid 19;</li> <li>2. Melakukan mekanisme penganggaran Percepatan Penanggulangan Covid 19 melalui relokasi APBD Kecamatan Jawilan Tahun 2020;</li> <li>3. Memastikan ketersediaan anggaran untuk setiap kegiatan terkait penanggulangan Covid 19;</li> <li>4. Menyelenggarakan tata laksana pencairan anggaran sesuai ketentuan keuangan yang berlaku;</li> </ol> <p>Memastikan pelaporan penggunaan anggaran penanggulangan covid 19 sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.</li> </ol>

